

Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu



Pemerintah Kota Cirebon / Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan  
Terpadu Satu Pintu

**SP IJIN USAHA TOKO MODERN (IUTM) KOTA CIREBON**

No. SK :

**Persyaratan**

# Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu



## Pemerintah Kota Cirebon / Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu

### 1. Pengajuan Baru

- a. Foto copy Surat Ijin Lokasi/ Ijin Prinsip
- b. Foto copy Akte Pendirian dan/atau Perubahan Perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi
- c. Foto copy ijin Gangguan ( HO)
- d. Foto copy IMB
- e. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- f. Program kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil
- g. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku bagi toko modern khususnya yang berkaitan dengan Gerakan Kemitraan Usaha Nasional (GKUN)
- h. Upaya pemantauan lingkungan dan komponen lingkungan, AMDALSOSTEK, kajian Aspek Sosial Budaya dan rekomendasi dari instansi yang berwenang
- i. Foto copy NPWP Perusahaan
- j. Surat Kuasa bermaterai untuk permohonan dan pengambilan apabila yang mengajukan permohonan bukan Direktur Utama /Penanggungjawab Perusahaan

### 2. Herregistrasi

- a. IUTM Asli
- b. Foto copy Surat Ijin Lokasi/ Ijin Prinsip
- c. Foto copy Akte Pendirian dan/atau Perubahan Perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi
- d. Foto copy ijin Gangguan ( HO)
- e. Foto copy IMB
- f. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- g. Program kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil
- h. Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku bagi toko modern khususnya yang berkaitan dengan Gerakan Kemitraan Usaha Nasional (GKUN)
- i. Upaya pemantauan lingkungan dan komponen lingkungan, AMDALSOSTEK, kajian Aspek Sosial Budaya dan rekomendasi dari instansi yang berwenang
- j. Foto copy NPWP Perusahaan
- k. Surat Kuasa bermaterai untuk permohonan dan pengambilan apabila yang mengajukan permohonan bukan Direktur Utama /Penanggungjawab Perusahaan

### 3. Perubahan

- a. IUTM asli
- b. Foto copy Surat Ijin Lokasi/ Ijin Prinsip
- c. Foto copy Akte Pendirian dan/atau Perubahan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi
- d. Foto copy Ijin Gangguan (HO)
- e. Foto copy IMB

# Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu



Pemerintah Kota Cirebon / Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan  
Terpadu Satu Pintu


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu



Pemerintah Kota Cirebon / Dinas Penanaman Modal dan Pelyanan Terpadu Satu Pintu

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengisi formulir pendaftaran pada SIMPPT ([ptsp.cirebonkota.go.id](http://ptsp.cirebonkota.go.id))
2. Pemohon menyerahkan berkas fisik persyaratan kepada petugas verifikasi untuk di verifikasi
3. Petugas verifikasi mengecek formulir online dan berkas fisik persyaratan, apabila berkas dan pendaftaran online sudah lengkap pemohon diberikan tanda terima, apabila belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.
4. Tim Teknis memberikan Pertimbangan Teknis kepada kepala BPMPPT berupa Rekomendasi diterima, ditolak, atau ditangguhkannya permohonan tersebut
5. Kepala BPMPPT atas pertimbangan teknis menetapkan Surat Ijin atau Surat pemberitahuan penolakan/penangguhan.
6. Pemohon menerima pemberitahuan melalui layanan SMS Gate Way jika permohonan disetujui atau korespondensi jika permohonan ditolak.
7. Petugas Penyerahan Dokumen Ijin menyerahkan Surat Ijin kepada pemohon disertai dengan tanda terima Surat Ijin;



## Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

### Jangka waktu penyelesaian

7 (tujuh) hari setelah persyaratan administrasi lengkap dan jawaban pertimbangan teknis

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Biaya / tarif

Gratis

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

## Pengaduan Layanan

### A. Media Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Penyampaian pengaduan di loket pengaduan di kantor BPMPTSP
2. Melalui website resmi DPMPTSP ([dpmptsp.cirebonkota.go.id](http://dpmptsp.cirebonkota.go.id));
3. Melalui media email SIMPTSP ([dpmptsp@cirebonkota.go.id](mailto:dpmptsp@cirebonkota.go.id));
4. (0231) 235610

### B. Proses Penanganan Pengaduan

1. Pengaduan dalam proses perijinan di selesaikan dalam waktu 1 (satu) hari
2. Pengaduan akibat dari diterbitkannya perijinan di selesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari